

**TANGGUNG GUGAT ATAS TRANSAKSI ASET KRIPTO *ETHERIUM* DI  
INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI  
PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2018  
TENTANG KEBIJAKAN UMUM PENYELENGGARAAN  
PERDAGANGAN BERJANGKA ASET KRIPTO**

**Skripsi**

**diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
pada Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur**



**OLEH :**

**MAHESA DHARMA ADJI**  
**NPM. 18071210196**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM  
SURABAYA  
2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**


**TANGGUNG GUGAT ATAS TRANSAKSI ASET KRIPTO *ETHERIUM* DI  
INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2018 TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN  
BERJANGKA ASET KRIPTO**

OLEH :

**MAHESA DHARMA ADJI**  
NPM. 18071210196


Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi  
Pada Tanggal 10 Januari 2023

**Menyetujui,  
PEMBIMBING**



**Dr. HERVINA PUSPITOSARI, S.H., M.H.**  
NIP. 19851001 201903 2014

**Mengetahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM**



**Dr. Dra. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si.**  
NIP. 1968011 619940 2 001

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**TANGGUNG GUGAT ATAS TRANSAKSI ASET KRIPTO *ETHERIUM* DI INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN UMUM PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN BERJANGKA ASET KRIPTO**

Oleh :

**MAHESA DHARMA ADJI**  
**NPM : 18071210196**

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Pada Tanggal 25 Januari 2023

**PEMBIMBING**

**Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.**  
**NIP. 19851001 201903 2014**

**TIM PENGUJI**

1

**Dr. SUTRISNO, S.H., M.Hum**  
**NIP. 19601212 198803 1001**

2

**Panggung Handoko, S.H., S.Sos., M.M.**  
**NIP. 19601212 198803 1 001**

3

**Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.**  
**NIP. 19851001 201903 2014**

Mengetahui,  
**DEKAN**

**Dr. Dra. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si.**  
**NIP. 1968011 619940 2 001**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**TANGGUNG GUGAT ATAS TRANSAKSI ASET KRIPTO *ETHERIUM* DI  
INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN  
UMUM PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN BERJANGKA ASET  
KRIPTO**

Oleh :

**MAHESA DHARMA ADJI**  
NPM : 18071210196

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Pada tanggal 18 Januari 2023

**PEMBIMBING**



**Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.**  
NIP. 19851001 201903 2014

**TIM PENGUJI**

1



**Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19601212 198803 1 001

2


**Panggung Handoko, S.H., S.Sos., M.M.**  
NIP. 19601212 198803 1 001

3



**Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.**  
NIP. 19851001 201903 2014

Mengetahui,  
**DEKAN**



**Dr. Dra. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si.**  
NIP. 1968011 619940 2 001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama : Mahesa Dharma Adji  
Tempat/tgl Lahir : Blitar, 03 Januari 1997  
NPM : 18071210196  
Konsentrasi : Hukum Perdata  
Alamat : Jalan Rungkut Asri XIII/24, Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan berjudul “TANGGUNG GUGAT ATAS TRANSAKSI ASET KRIPTO *ETHERIUM* DI INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN UMUM PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN BERJANGKA ASET KRIPTO” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar—benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi saya ini hasil jiplakan (plagiat) maka saya bersedia dituntut didepan pengadilan dan dicabut gelar Kesarjanaaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh


Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab segala akibat hukumnya.

Surabaya, 18 Januari 2023

Mengetahui,  
**PEMBIMBING**



**Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.**  
NIP. 19851001 201903 2014



**Mahesa Dharma Adji**  
NPM. 1807121916

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi berjudul “TANGGUNG GUGAT ATAS TRANSAKSI ASET KRIPTO *ETHEREUM* DI INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN UMUM PERDAGANGAN ASET KRIPTO”

Proposal Skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan berdasarkan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang dimaksudkan sebagai sarana untuk menambah serta membandingkan ilmu pengetahuan dan wawasan baik secara teori maupun dalam prakteknya di lapangan, serta diharapkan juga dapat memberikan bekal mengenai hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu sebelum mengadakan penelitian guna penulisan skripsi khususnya dalam bidang Hukum Perdata. Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka di kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

4. Ibu Anajeng Esri Edhi M, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
5. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur .
6. Ibu Dr. Hevina Puspitosari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan Skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan ini.
8. Bapak dan Ibu Tim Penguji Seminar Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang penting untuk Penulis kedepannya.
9. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi.
10. Kepada Keluarga penulis khususnya kedua orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan moral serta doa dalam menyelesaikan Skripsi ini segala proses meraih masa depan yang terbaik untuk Penulis.
11. Kepada Kawan Kawan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Penulis yaitu Gusti Kadek Bagaskara, Ilham Wira Wicaksana, Ghofala, Yudhistira Ramdan Pangestu, Diah Ayu Candra Kirana, Sabrina Wini Nurlita, Saskia Dyah Hapsari, Festus Christian

yang terus memberikan semangat kepada penulis dalam mengerjakan Skripsi ini.

12. Kepada Sahabat “BS”, R. Bagus Awandani, Faris Adinata, Ahmadha Priyanggara, Inara Putri, Varah Irbah, Indra Rahsari, Bagas Prakoso, Alfhy Arsyando, Ilham Surya, Khoirul Anam, Aji Dzikri dan Ainul yang senantiasa menolong penulis melalui hambatan-hambatan sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.

13. Kepada teman—teman sejawat seperantauan, Muhammad Fernando, Aditya Prima, Muhammad Fathony, Adriawan Ryan, Alyssa Putri Pratama, Rafika Dwi Rizkya, Ariesta Tri Utami, Dyadica Fovea yang senantiasa memberikan semangat untuk terus berkerja keras menyelesaikan seluruh proses perkuliahan.

14. Kepada Seluruh Anggota Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Angkatan 2017 dan Angkatan 2018.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran sangat diperlukan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya. Sehingga Skripsi Skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Surabaya, Januari 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN REVISI</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xii
<b>ABSTRAKSI</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	11
1.4 Manfaat Penelitian .....	11
1.5 Tinjauan Umum Tentang Uang .....	12
1.5.1. Sejarah Uang .....	12

1.5.2.	Fungsi Uang .....	13
1.5.3.	Uang Virtual.....	14
1.6	Pengertian Uang Kripto .....	16
1.7.1	<i>Blockchain</i> .....	17
1.7.2	Fungsi dan Tujuan Uang Kripto.....	18
1.7.3	Aset Kripto .....	19
1.7.4	Token.....	20
1.7	Tinjauan Umum Tentang Aset Kripto <i>Etherium</i> .....	21
1.8.1	Sejarah <i>Etherium</i> .....	21
1.8.2	<i>Etherium Virtual Machine</i> .....	23
1.8.3	<i>Ether</i> .....	25
1.8	Perbedaan Aset Kripto Dengan Uang Rupiah .....	26
1.9	Regulasi Berbagai Negara Terhadap Aset Kripto Di Dunia.....	27
1.9.1	Negara Yang mendukung Penggunaan Mata Uang Kripto	27
1.9.2	Negara Yang Mendolak Penggunaan Mata Uang Kripto .	28
1.10	Tinjauan Umum Mengenai Tanggung Gugat .....	29
1.10.1	Tanggung Gugat Berdasarkan Wanprestasi.....	29
1.10.2	Tanggung Gugat Berdasarkan Perbuatan Melanggar Hukum.....	33

1.10.3 Tanggung Gugat Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum.....	35
1.11 Metode Penelitian .....	36
1.11.1 Jenis Penelitian.....	36
1.11.2 Jenis Data .....	36
1.11.3 Metode Pengumpulan Data .....	38
1.11.4 Metode Analisa Data.....	38
1.11.5 Sistematika Penulisan .....	39
1.11.6 Waktu Penelitian .....	40
1.11.7 Jadwal Penelitian.....	40
<b>BAB II KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL-BELI ASET KRIPTO ETHERIUM BERDASARKAN HUKUM DI INDONESIA....</b>	<b>41</b>
2.1 Aset Kripto <i>Etherium</i> Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia.....	41
2.2 Perdagangan Aset Kripto <i>Etherium</i> di Bursa Perdagangan Berjangka Komoditi.....	54
<b>BAB III TANGGUNG GUGAT ATAS TRANSAKSI ASET KRIPTO ETHERIUM DI INDONESIA .....</b>	<b>61</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>43</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jadwal Kegiatan

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Penugasan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Form Pengajuan Judul Skripsi

Lampiran 3 : Bukti Persetujuan judul Skripsi

Lampiran 4 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 5 : Lembar Revisi Penguji 1

Lampiran 6 : Lembar Revisi Penguji 2

Lampiran 7 : Lembar Revisi Penguji 3

Lampiran 8 : Lembar Transkrip

Lampiran 9 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR**

**FAKULTAS HUKUM**

Nama : Mahesa Dharma Adji  
NPM : 18071210196  
Tempat, Tanggal Lahir : Blitar, 03 Januari 1997  
Program Studi : Strata 1 (S1)  
Judul Skripsi :

**“TANGGUNG GUGAT ATAS TRANSAKSI ASET KRIPTO *ETHEREUM*  
DI INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI  
PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2018  
TENTANG KEBIJAKAN UMUM PENYELENGGARAAN  
PERDAGANGAN BERJANGKA ASET KRIPTO”**

**ABSTRAKSI**

Hadirnya uang virtual yang tanpa ada bentuk fisiknya, juga tidak diproduksi oleh otoritas tertentu, nilainya juga tidak tertentu namun secara nyata digunakan sebagai alat pembayaran yang bernilai harta kekayaan bersanding dengan mata uang konvensional menjadikan seolah olah peran negara menjadi berkurang atau setidaknya potensial akan berkurang secara fundamental. Ethereum adalah mata uang digital terdesentralisasi dan platform blockchain yang telah mendapatkan popularitas di Indonesia. skripsi ini membahas kerangka hukum pengaturan transaksi Ethereum di Indonesia saat ini, termasuk ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2018. Tanggung jawab berbagai pihak yang terlibat dalam transaksi Ethereum, termasuk pembeli, penjual, dan perantara. Aset Kripto termasuk ethereum hanya dapat diperdagangkan sebagai komoditi dan dilarang dipergunakan sebagai alat pembayaran, namun demikian karena secara dalam prakteknya transaksi aset kripto tetap marak terjadi di masyarakat, maka potensi terjadinya Kegagalan dalam transaksi aset kripto di indonesia tetap akan membawa akibat terjadi tanggung gugat bagi para pihaknya, baik karena perbuatan wansprestasi dan/atau perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) bahkan bisa menjadi peristiwa perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Normatif dan dalam pengolahan data berasal dari studi kepustakaan. Skripsi ini membahas potensi konsekuensi hukum dari penipuan, pelanggaran kontrak, dan pelanggaran lainnya dalam konteks transaksi Ethereum.

**Kata Kunci:** *Aset Kripto, Ethereum, Tanggung Gugat.*

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR**

**FAKULTAS HUKUM**

Nama : Mahesa Dharma Adji  
NPM : 18071210196  
Tempat, Tanggal Lahir : Blitar, 03 Januari 1997  
Program Studi : Strata 1 (S1)  
Judul Skripsi :

**“LIABILITY FOR ETHERIUM AS CRYPTO ASSET TRANSACTIONS IN  
INDONESIA BASED ON THE REGULATION OF THE MINISTER OF  
TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 99 OF 2018  
CONCERNING GENERAL POLICIES FOR ORGANIZING CRYPTO  
ASSET FUTURES TRADING”**

**ABSTRAKSI**

The existence of virtual money that does not have a physical form, nor is it produced by a certain authority, nor is its value certain but is actually used as a means of payment that is worth wealth alongside conventional currencies makes it seem as if the role of the state has been reduced or at least the potential to be fundamentally reduced. Ethereum is a decentralized digital currency and blockchain platform that has gained popularity in Indonesia. This thesis discusses the current legal framework for regulating Ethereum transactions in Indonesia, including the provisions of the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia, Number 99 of 2018. The responsibilities of various parties involved in Ethereum transactions, including buyers, sellers, and intermediaries. Crypto assets including etherium can only be traded as commodities and are prohibited from being used as a means of payment, however, because in practice crypto asset transactions continue to be widespread in the community, the potential for failure in crypto asset transactions in Indonesia will still result in liability for the parties, both due to acts of default and / or unlawful acts (*onrechtmatige daad*) and can even be an event of tort (*wederrechtelijkheid*). The research method used in this research is Normative and the data processing comes from literature study. This thesis discusses the potential legal consequences of fraud, breach of contract, and other violations in the context of Ethereum transactions.

**Keyword** : *Aset Kripto, Ethereum, Tanggung Gugat.*